



9

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat
dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
S.D, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo,
selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir
mobil, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Wajo, sekarang
tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat;.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 April
2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor
349/Pdt.G/2016/PA Skg. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari

Senin, 06 Mei 2013, di Kecamatan Tallo, Kota Makassar,

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 349 Pdt.G/2016/PA.Skg.



, -ft 4 ^ £AJ

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1061/06A/II/201 Setanggal 03 / Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan ^Agam^ Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 10 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun 8 bulan, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun setelah menikah;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat marah apabila uang belanja yang diberikan kepada Penggugat berkurang, apabila uang tersebut berkurang, Tergugat memukul Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Penggugat dan keluarga Penggugat, ia berlaku baik hanya kepada keluarganya, hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa kecewa;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2015 hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;\
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1061/06A/I/2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bertanggal 03 Juni 2013, (bukti P)!

- b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu ; Herisal bin Arafah, memberikan keterangan setelah bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 349 Pdt.G/2016/PA.Skg.



Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat isteri;

- Bahwa penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama-sama selama 1 tahun 8 bulan lebih di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Tergugat marah apabila Penggugat membelanjakan uang yang diberikan oleh Tergugat; Selain itu Tergugat juga suka cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara oleh Penggugat, hal itu menyebabkan terjadi cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sudag mencapai 1 tahun 2 bulan lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat, saksi selalu berusaha agar bias rukun kembali, namun tidak berhasil sebab Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia; Saksi kedua : Darna binti Yusuf, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandirian saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat, secara silih berganti selama 1 tahun 8 bulan lebih, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Tergugat marah apabila Penggugat minta uang belanja; Selain itu Tergugat juga selalu keluar malam bersama teman-temannya tanpa menghiraukan Penggugat, hal itu menyebabkan terjadi cekcok;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal telah mencapai 1 tahun 2 bulan lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat saksi selalu berusaha dan berharap agar bias rukun kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah tempat Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.


PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara
puti
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena hanya dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia adalah isteri sah Tergugat dan pernah hidup bersama selama 1 tahun 8 bulan dan tidak dikaruniai anak, dan selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat marah kalau Penggugat minta uang belanja kepada Tergugat, selain itu Tergugat juga selalu keluar malam bersama teman-temannya tanpa menghiraukan Pengguga sehingga terjadi

cekcok, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah mencapai 1 tahun 2 bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka secara formal gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka keterangan Penggugat tersebut masih perlu dikuatkan dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta **otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan materinya** berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara



Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maka menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 8 bulan lebih, dan selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat marah apabila Penggugat membelanjakan uang yang diberikan oleh Tergugat sehingga terjadi cekcok, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun 2 bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa apabila dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung dengan bukti- bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah ternyata Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 tahun 8 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ternyata selama kurun waktu tersebut rumah tangga Pnggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



Direktur karena Tergugat marah apabila uang belanja yang Penggugat
putusa berkurang lalu memukul Penggugat;

- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa ternyata sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 1 tahun 2 bulan lebih lamanya Penggugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa ternyata Penggugat mengambil sikap mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian;
- Bahwa, upaya penasihatn dari majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa akibat sifat Tergugat yang susah memberikan uang belanja kepada Penggugat menyebabkan Penggugat merasa kecewa dan mengakibatkan pula tidak adanya kebahagiaan lahir bathin, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak pernah tercapai;

Menimbang, bahwa problema rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin parah dengan berpisahnnya tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai 1 tahun 2 bulan lebih lamanya, dan selama waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi, adalah merupakan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas majelis hakim pun menilai bahwa sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan perselisihan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 - K

dengan Tergugat yang sudah terus menerus tersebut sudah Sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tapi Tergugat tidak pernah menghadap tanpa alasan yang sah, maka sesuai maksud Pasal 150 R.Bg. seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Trgugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 M. bertepatan tanggal 19 Dzulkaidah 1437 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang Dra. Hj. Dzkiyyah, M.H, selaku ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Jusmah, masing- masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. M. Yasin Paddu


Dra. Hj. Jusmah.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.



Panitera Pengganti,



Dra. Hj. Muzdalifah S.H.

Perincian biaya perkara :

- Penftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp50.000,00
-Panggilan	Rp 305.000,00
-Redaksi	Rp. 5.000,00
-Materai	Rp. 6.000,00
Rp 396.000,00	

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i
f
i

•
✕